



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,  
DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Alamat: Kampus Universitas Negeri Manado di Tondano 95618  
Telp.(0431)321845, 321846, Fax.(0431)321866  
Laman : [www.unima.ac.id](http://www.unima.ac.id)

Nomor : 40 /UN41/PS/2026  
Hal : Pemberitahuan Pelaksanaan Kegiatan Akademik  
Semester Genap Tahun Akademik 2025/2026

Yth. 1. Dekan Fakultas  
2. Direktur Pascasarjana  
Universitas Negeri Manado


Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan akademik semester genap tahun akademik 2025/2026 di lingkungan Universitas Negeri Manado, maka sebagai upaya memberikan layanan akademik yang baik, kami sampaikan penegasan sebagai berikut:

1. Dekan/Direktur Pascasarjana memastikan bahwa setiap unsur pelaksana akademik mematuhi dan melaksanakan tahapan kegiatan akademik sesuai dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 558/UN41/PS/2026 Tentang Kalender Akademik Universitas Negeri Manado Tahun Akademik 2025/2026.
2. **Masa Pembayaran UKT/SPP mahasiswa lama semua jenjang tanggal 02-31 Januari 2026**
3. Dekan/Direktur melakukan pengawasan secara ketat dalam pelaksanaan layanan akademik atau layanan lainnya, baik yang dilakukan oleh tenaga pendidik dan tenaga kependidikan untuk mencegah adanya pungutan liar dalam bentuk apapun dalam lingkungan Universitas Negeri Manado.
4. Pelaksanaan Kuliah secara luring / tatap muka maksimal sampai jam 16.00 WITA.
5. Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Perguruan Tinggi (PPKPT) dan Pencegahan Pungli **Wajib** disosialisasikan pada Kuliah Perdana Program Studi;
6. Tahapan Pelaksanaan Ujian:
  - a. Ujian Proposal Maksimal 3 orang setiap hari
  - b. Ujian Seminar hasil/Hasil Penelitian maksimal 3 orang setiap hari
  - c. Ujian Akhir Program maksimal 3 orang setiap hari
  - d. Undangan dan Materi Ujian dalam bentuk file *PDF* disampaikan oleh bagian tata usaha Fakultas/Pascasarjana atau panitia ke Penguji.
  - e. Mahasiswa tidak diperbolehkan mengantar undangan dan dokumen apapun secara langsung maupun tidak langsung kepada Dosen PA atau Dosen Penguji.
  - f. Yudisium Ujian Akhir Program maksimal 1 minggu setelah pelaksanaan ujian
7. Pemeriksaan kelayakan Eligible/PDPT sebagai syarat mahasiswa untuk mengikuti ujian akhir program diusulkan oleh Dekan/Direktur atau Wakil Dekan/Direktur Bidang Akademik;
8. Pengusulan Penomoran Ijazah dan Sertifikat Nasional (PISN) diusul secara Kolektif;
9. Pembimbingan oleh Dosen Penasihat Akademik/Pembimbing Tugas Akhir wajib membuat jadwal tertulis dengan ketentuan menyiapkan minimal dua hari dalam seminggu untuk melakukan pembimbingan dan dilaksanakan didalam kampus pada ruangan terbuka;
10. Dosen wajib menjelaskan kriteria/rubrik penilaian mata kuliah pada awal perkuliahan setiap semester dan mengembalikan lembar jawaban ujian diakhir semester kepada mahasiswa;
11. Fakultas/Pascasarjana wajib mewadahi pelaksanaan Bimbingan Konseling bagi mahasiswa untuk kelancaran Pelaksanaan Pembelajaran;
12. Layanan pengaduan pungli dan layanan administrasi dapat dilaporkan langsung ke SPI dan Pengaduan tentang kekerasan ke Satgas PPKPT;
13. Dekan/Direktur memastikan inovasi, efektifitas dan akurasi layanan administrasi dan akademik;
14. Dekan/Direktur memastikan terlaksana program desa/mitra binaan yang berdampak dan berkelanjutan;

15. Dekan/Direktur memastikan setiap program studi menyiapkan rubrik konversi penilaian terkait MBKM (magang/KKN/asistensi mengajar/proyek mandiri dan lainnya);
16. Mahasiswa hanya diperkenankan ikut magang pada mitra yang memiliki MoA dengan fakultas, atau pada instansi yang sesuai dengan kompetensi yang diindikasikan oleh capaian pembelajaran program studi.

Demikian kami sampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan. Terima kasih.

Tondano, 07 JAN 2026



Rektor

Joseph Philip Kambey  
NIP. 197603062009121002